



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan oleh:

Raimah, bertempat tinggal di Dusun U Gadeng Desa Lhok Dalam Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, Blang Dalam, Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya, Aceh, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan Lisan yang dibacakan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang tanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai KTP Nomor NIK 1103025912640001 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17012018-0083, tanggal 4 Mei 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001, tanggal 4 Mei 2021 atas nama AINSYAH untuk selanjutnya menjadi FITRIANI ;
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan karena tidak sesuai dengan data pada Ijazah Terakhir anak pemohon ;
- Bahwa nama lahir anak pemohon tersebut adalah Fitriani namun saat Pemohon dan keluarga pindah ke Kabupaten Aceh Jaya dari Kabupaten Aceh Timur tiba-tiba saja di Kartu Keluarga nama anak kelima pemohon berubah menjadi Ainsyah ;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut diperlukan sebagai syarat bagi Anak Pemohon dalam menempuh pendidikan dan kehidupan sehari-hari;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Menetapkan perubahan Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17012018-0083, tanggal 4 Mei 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001, tanggal 4 Mei 2021 atas nama AINSYAH untuk selanjutnya menjadi FITRIANI;
 3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama FITRIANI, nomor DN-06/D-SD/13/0063831, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga Raimah, tanggal 4 Mei 2021, No : 1114081107180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Akta Kelahiran, No. 1103-LT-17012018-0083, atas nama AINSYAH, tanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Raimah, nomor NIK : 1103025912640001, tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, antara RAIMAH dengan Alm. ANDAH DAUD, tanggal 21 Juni 2020, No : 29/2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Dalam. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4, dan P-5 diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan bukti surat P-2, P-3 merupakan copy dari fotocopy;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Novarianti**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi adalah tetangga dari Pemohon Di Desa Blang Dalam, Kab. Aceh Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama Andah Daud namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama AINSYAH adalah anak kelima dari Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah FITRIANI namun saat pengurusan surat pindah dari Aceh Timur ke Aceh Jaya terdapat kesalahan data dari aparat desa sehingga diganti menjadi AINSYAH;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta catatan sipil anak Pemohon yakni akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarganya mereka dan di dalam akta tersebut tertulis nama anaknya dengan nama AINSYAH sedangkan pada ijazah sekolah dasar bernama FITRIANI;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula bernama AINSYAH untuk selanjutnya diganti menjadi nama FITRIANI, hal itu pemohon lakukan agar adanya kesamaan identitas kependudukan anak Pemohon dengan identitas pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Calang untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 1103-LT-17012018-0083, tanggal 4 Mei 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001, tanggal 4 Mei 2021 atas nama AINSYAH untuk selanjutnya menjadi FITRIANI;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;
2. **Nurliwati**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi adalah tetangga dari Pemohon Di Desa Blang Dalam, Kab. Aceh Jaya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama Andah Daud namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama AINSYAH adalah anak kelima dari Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah FITRIANI namun saat pengurusan surat pindah dari Aceh Timur ke Aceh Jaya terdapat kesalahan data dari aparat desa sehingga diganti menjadi AINSYAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta catatan sipil anak Pemohon yakni akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarganya mereka dan di dalam akta tersebut tertulis nama anaknya dengan nama AINSYAH sedangkan pada ijazah sekolah dasar bernama FITRIANI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula bernama AINSYAH untuk selanjutnya diganti menjadi nama FITRIANI, hal itu pemohon lakukan agar adanya kesamaan identitas kependudukan anak Pemohon dengan identitas pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Calang untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 1103-LT-17012018-0083, tanggal 4 Mei 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001, tanggal 4 Mei 2021 atas nama AINSYAH untuk selanjutnya menjadi FITRIANI;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti namanya anaknya yang semula dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis atas nama AINSYAH menjadi seperti dalam Ijazah yakni FITRIANI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4, dan P-5 diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan bukti surat P-2, P-3 merupakan copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Novarianti dan Saksi Nurliawati yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun U Gadeng, Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Calang Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai isi dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat untuk diajukan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal **47 Ayat (1) menyatakan bahwa** Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan dan dalam Pasal 52 pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, lebih lanjut dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf a, salah satu persyaratan untuk Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk harus disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 tentang tatacara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik, pada Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perubahan elemen data statis dan dimanis dapat dilakukan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk dari Kabupaten Aceh Jaya, maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Calang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun peranturan menteri dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 tentang tatacara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan atau pembatalan elemen data kependudukan berupa nama, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau pergantian, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan pada huruf d Pasal tersebut menjelaskan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Peraturan perundang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan elemen data kependudukan dapat dilakukan, namun dalam perkara ini menurut pendapat Hakim setidaknya untuk dapat dikabulkan permohonan yang di ajukan tersebut harus memenuhi 2 (dua) ketentuan, pertama Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi legal standing sebagai Pemohon dan yang kedua permohonan yang diajukan tersebut harus beralasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma norma yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon dibenarkan menurut Peraturan yang berlaku, maka Hakim

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berasal hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama Andah Daud namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa anak Pemohon bernama AINSYAH adalah anak kelima dari Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada para Saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah FITRIANI namun saat pengurusan surat pindah dari Aceh Timur ke Aceh Jaya terdapat kesalahan data dari aparat desa sehingga diganti menjadi AINSYAH;
- Bahwa Para Saksi pernah melihat akta catatan sipil anak Pemohon yakni akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarganya mereka dan di dalam akta tersebut tertulis nama anaknya dengan nama AINSYAH sedangkan pada ijazah sekolah dasar bernama FITRIANI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula bernama AINSYAH untuk selanjutnya diganti menjadi nama FITRIANI, hal itu pemohon lakukan agar adanya kesamaan identitas kependudukan anak Pemohon dengan identitas pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Calang untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 1103-LT-17012018-0083, tanggal 4 Mei 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001, tanggal 4 Mei 2021 atas nama AINSYAH untuk selanjutnya menjadi FITRIANI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya anaknya yang semula dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis atas nama AINSYAH menjadi seperti dalam Ijaza yakni FITRIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon agar menetapkan perubahan Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17012018-0083 (*vide* bukti surat P-3) tanggal 04 Mei 2021; dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001 (*vide* bukti surat P-2), atas nama AINSYAH menjadi sesuai Ijazah (*vide* bukti surat P-1) yakni FITRIANI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan pemohon dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah FITRIANI namun saat pengurusan surat pindah dari Aceh Timur ke Aceh Jaya terdapat kesalahan data dari aparat desa sehingga diganti menjadi AINSYAH sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula bernama AINSYAH untuk selanjutnya diganti menjadi nama FITRIANI, hal itu pemohon lakukan agar adanya kesamaan identitas kependudukan anak Pemohon dengan identitas pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum bagi Anak Pemohon serta setelah bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17012018-0083 (*vide* bukti surat P-3) tanggal 04 Mei 2021; dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001 (*vide* bukti surat P-2), atas nama AINSYAH menjadi sesuai Ijazah (*vide* bukti surat P-1) yakni FITRIANI merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim dan beralasan hukum untuk dikabulkan serta jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, adat atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sehingga permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta ijin mengganti nama Anak Pemohon tersebut beralasan hukum oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon diubah sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17012018-0083 (*vide* bukti surat P-3) tanggal 04 Mei 2021; dan Kartu Keluarga Nomor 1114081107180001 (*vide* bukti surat P-2), atas nama AINSYAH menjadi sesuai Ijazah (*vide* bukti surat P-1) yakni FITRIANI, sehingga sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang karena data-data yang ada di dalam Kartu Keluarga juga mencantumkan identitas nama anak Pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan nama anak Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan anak Pemohon lainnya juga dengan sendirinya telah berubah menyesuaikan perbaikan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 60, Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17012018-0083 tanggal 04 Mei 2021; atas nama AINSYAH diubah menjadi sesuai Ijazah yakni FITRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nelly Mulia Husma S.H.,M.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan... .. :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00;
3. Biaya Ongkos Panggilan	Rp 0,00;
4. PNBPN Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00;
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00;
6. Redaksi	Rp 10,000,00;
7. Materai	Rp 10,000,00;
Jumlah :	Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu)